Bagian 1

Surat Keputusan Jaksa Agung RI Tahun 1971

tentang 'Islam-Jama'ah'

Surat Keputusan
Djaksa Agung Republik Indonesia

Nomor : Kep-089/D.A./10/1971

Tentang:

Pelarangan Terhadap Aliran -Aliran Darul Hadits.
Djàma'ah Qur'an Hadits, Islam Djama'ah
Jang bersifat/Beradjaran Serupa

Djaksa Agung Republik Indonesia

Membatja:

1. Surat Menteri Agama tanggal 3 Djanuari 1969 No.: MA/001/1969.
2. Surat Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 12 Oktober 1968 No: 2175/ Sek/Intel/1968;
3. Surat Departemen Dalam Negeri tanggal 17 September 1968 No: 344/ Evabangkat/1968;
4. Surat Kepala Kedjaksaan Tinggi Djawa Timur tanggal 12 Desember 1967 No:-B-510/1.5-3-2-3/12/1967.
5. Surat Kepala Kedjaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 22 Djuni 1970 No: B.536/1303. 4/6/1970;
6. Surat-surat dari Kepala-Kepala Kedjaksaan Tinggi dan Kepala Kedjaksaan Tinggi lainnya.

Menimbang:

1. Bahwa di-antara adjaran aliran Darul Hadits, Djama'ah Qur'an Hadits, Islam Djama'ah, JPID, dan lain-lain organisasi jang mempunyai sifat dan adjaran yang serupa adalah bertentangan dengan/ dapat mengatjaukan adjaran agama Islam dan bahwa di daerah di tempat aliran tersebut muntjul menimbulkan/ dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.
2. Bahwa setelah Darul Hadits dilarang oleh Penguasa Djawa Timur muntjul di daerah lainnya aliran-aliran yangbersifat/beradjaran yang serupa itu dengan nama yang berlainan seperti Djama'ah Qur'an Hadits, Islam

Djama'ah, JPID, JAPPENAS, dan lain-lain sedang semua tokoh-tokoh aliran itu mengakui/membai'atkan H. Nurhasan Al-Ubaidah di Kediri sebagai Amir Pusatnya:

3. Bahwa hampir di semua daerah, Darul Hadits muntjul dengan nama-nama yang berlainan itu, sedang aliran-aliran ini selalu dibekukan/dilarang oleh Penguasa setempat ketjuali JAPPENAS di Djakarta.
4. Bahwa untuk memelihara keamanan dan kemurnian adjaran Islam dirasa perlu dikeluarkan pelarangan terhadap Darul Hadits, Djama'ah Qur'an Hadits, Islam Djama'ah, Jajasan Pendidikan Islam Djama'ah (JPID), Jajasan Pondok Pesantren Nasional (JAPPENAS) dan lain-lain organisasi jang bersifat/beradjaran serupa itu di seluruh Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 15 tahun 1961:
2. Pasal 1 ayat 1 Penpres No. 1 tahun 1965 U.U. No. 5 tahun 1969

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama: Melarang aliran Darul Hadits, Djama'ah Qur'an Hadits Islam Djama'ah, Jajasan Pendidikan Islam Djama'ah (JPID), Jajasan Pondok Pesantren Nasional (JAPPENAS), dan aliran-aliran lainnya yang mempunyai sifat dan mempunyai adjaran yang serupa itu diseluruh wilayah Indonesia.

Kedua: Melarang semua adjaran aliran-aliran tersebut pada bab pertama dalam keputusan ini jang bertentangan dengan/menodai adjaran-adjaran Agama.

Ketiga: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: Djakarta
Pada tanggal : 29 Oktober 1971
Djaksa Agung R.I.

tjap. ttd

(Soegih Arto)

Untuk salinan jang sebunji dengan aslinya.
Penjalin,
Ahmad Rasjid.

Dicopy dari buku :
"BAHAYA ISLAM JAMAAH, LEMKARI, LDII"
Penerbit : Lembaga penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI). Jakarta 1419 H / 1998 M
Hal : 97 s/d 98

Bagian 2

Surat Kejaksaan Agung RI tahun 2004

terkait tentang LDII

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

Nomor : R- 194 /D/Dsp.5/3/2004
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Aksi Pengrusakan Masjid AT-TAQWA (milik LDII) di Desa Sungai Riam Kanan Kecamatan Palaihari Kabupaten Tanah Laut.

Jakarta, 05 Maret 2004

KEPADA YTH.

DISTRIBUSI " W " KEJAKSAAN

Di -

SELURUH INDONESIA

Menunjuk Laporan Informasi Khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 3 Pebruari 2004 Nomor : R-Lik-4/Q.3.1/Dsp.5/02/2004, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan Lembaga Dakwa Islamiyah indonesia (LDII) sampai saat ini belum pernah ada pelarangannya, namun yang menjadi masalah adalah adanya kegiatan LDII yang menyebarkan ajaran yang dilarang yaitu ajaran yang mirip ajaran Darul Hadits, Islam Jamaah, Jemaah Qur'an Hadits, JPID, JAPPENAS dan lain- lain sesuai Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971.

2. Bahwa kejadian serupa tidak hanya terjadi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, tetapi juga di Kejaksaan Tinggi Banten dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di daerah lain yang sudah tentu akan menimbulkan keresahan, konflik sosial umat beragama dan mengganggu ketertiban umum/ keamanan.

3. Untuk menyelesaikan masalah tersebut diserahkan kepada Tim PAKEM daerah yaitu :

   3.1. Melakukan pembinaan terpadu antara instansi terkait dan tokoh agama (MUI) setempat dengan memberikan kesadaran bahwa ajaran yang disebarluaskan adalah ajaran yang jelas - jelas dilarang sesuai Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-089/DA/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971;

   3.2. Melakukan pelarangan kegiatan penyebaran ajaran yang dilarang dalam arti bukan Lembaganya (LDII) tetapi kegiatannya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

An. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

BASRIEF ARIEF, SH. MH.

Tembusan Kepada :
Yth. Jaksa Agung RI,
(sebagai Laporan).
Yth. Wakil Jaksa Agung RI;
Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen;
Yth. Direktur Produksi Dan Sarana Intelijen;
A r s i p.

——— *Ldii Dis W* ———